



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 37 /M.PPN/HK/02/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY (IMDFF-DR)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya kejadian bencana alam berskala besar yang melanda di berbagai wilayah Indonesia, dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang besar, serta mengakibatkan rusaknya hasil-hasil pembangunan selama beberapa tahun terakhir, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam mengakibatkan kebutuhan terhadap pemulihan yang besar, sementara itu alokasi pendanaan pemerintah terbatas;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian serta pemulihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery* (IMDFF-DR);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery* (IMDFF-DR);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY* (IMDFF-DR).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery* (IMDFF-DR) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi IMDFF-DR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi IMDFF-DR terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas :
- a. menetapkan prioritas, kebijakan, serta memberikan arahan strategis bagi pemanfaatan dana IMDFF-DR;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengoperasian IMDFF-DR;
 - c. memastikan terwujudnya koordinasi antar proyek untuk pemanfaatan dana IMDFF-DR yang efektif dan efisien;
 - d. memberikan persetujuan bagi usulan proyek-proyek yang akan dibiayai oleh IMDFFDR, termasuk usulan *Partner Agency* yang akan bertanggung-jawab mengadministrasikan proyek/kegiatan yang diusulkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. membantu Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai uraian telah disebutkan dalam rangka koordinasi pemanfaatan dana IMDFF-DR.

b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pelaksanaan IMDFF-DR.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan strategis pemanfaatan dan IMDFF-DR;
- b. memberikan masukan isu strategis, prioritas, dan kebijakan strategis kepada Tim Pengarah;
- c. melakukan review dan penilaian terhadap proyek/kegiatan yang diusulkan kepada IMDFF-DR sebelum dimintakan persetujuan kepada Tim Pengarah;
- d. melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan dana IMDFF-DR;
- e. melaksanakan tugas-tugas sesuai uraian telah disebutkan dalam rangka memberikan masukan kepada Tim Pengarah terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana IMDFF-DR;
- f. melaksanakan koordinasi dengan *trustee, administrative agent* dan *implementing partners* dalam pengoperasian IMDFF-DR;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penyiapan dan mengolah bahan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi IMDFF-DR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 37 /M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI *THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY*
FOR DISASTER RECOVERY (IMDFF-DR)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua : Kasubdit Rawan Bencana.
- Sekretaris : Kasubdit Daerah Tertinggal.
- Anggota :
1. Kasubdit Kawasan Perbatasan;
 2. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
 3. Drs Sutiman, M.Si;
 4. Ayu Sukorini, SE, MA;
 5. Drg. Maria Sidang Doki, M.Kes;
 6. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA;
 7. R.M. Dewo Broto Joko P, SH, LL.M;
 8. Ir. Medi Herlianto, CES, MM;
 9. Drs. Daroedono, MA;
 10. Ir. Siswanto Budi Prasodjo, MM;
 11. Ir. R. Hutomo, M.Eng;
 12. Ir. Sri Widayani, MM;
 13. Agustin Arry yanna, SS, MA;
 14. Togu Pardede, ST, MIDS;
 15. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus;
 16. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
 17. Rayi Paramita, SP;
 18. Aruminingsih Sudjatma, S.si;
 19. Ade Kuswoyo, S.Si.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : Ade Nurani Sandarus.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



ARMIDA S. ALISJAHBANA